

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERILAKU KONSUMEN**

**PENGGUNA *SHOPEE PAYLATER* DI KALANGAN MAHASISWA**

**IAIN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ASIYAH TRININGRUM**

**NIM 102180036**

Pembimbing:

**Dr. ABID ROHMANU, M.H.I**

**NIP. 197602292008011008**

**PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Triningrum, Asiyah, 2024, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Konsumen Pengguna Shopee Paylater di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I**

**Kata Kunci:** *Shopee PayLater*, Konsumsi, Perilaku

Mahasiswa menjadi salah satu target dari adanya perkembangan teknologi *PayLater*. Mahasiswa dapat dengan mudah memiliki barang yang di inginkan meskipun belum memiliki uang yang cukup untuk membelinya melalui *Shopee PayLater*. Kemudahan dalam menggunakan layanan *Shopee PayLater* dapat menimbulkan sikap berlebihan atau boros dalam memenuhi keinginan tanpa memikirkan risiko yang akan timbul ke depannya. Selain itu layanan *Shopee PayLater* terdapat unsur riba di dalamnya, karena terdapat ketentuan denda di awal perjanjian jika mengalami keterlambatan pelunasan tagihan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi penggunaan *Shopee PayLater* di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap perilaku penggunaan *Shopee PayLater* di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode (*field research*). Kemudian penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode induktif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan keputusan penggunaan *Shopee PayLater* mahasiswa IAIN Ponorogo memiliki beberapa faktor yaitu Pertama, faktor budaya digital. Kedua, faktor impulsivitas. Ketiga, faktor ekonomi. Keempat, faktor lingkungan. Kelima, faktor pendidikan. Tindakan mahasiswa dalam menggunakan layanan *Shopee PayLater* mengandung *kemaslahatan* dan *kemudharatan*. Adapun tindakan mahasiswa dalam menggunakan layanan *Shopee PayLater* ditinjau dari teori tindakan mempunyai orientasi pada tindakan yang berlandaskan tujuan, tindakan yang memiliki suatu nilai, tindakan yang didorong oleh emosional atau perasaan, dan tindakan yang bersifat tradisional.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama :Asiyah Triningrum

NIM :102180036

Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul :TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERILAKU  
KONSUMEN PENGGUNA SHOPEE PAYLATER DI  
KALANGAN MAHASISWA IAIN PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 26 April 2024

Menyetujui,  
Pembimbing

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



**M. Ilham Tanziluloh, M.H.I**  
NIP. 198608012015031002



**Dr. Abid Rohmanu, M.H.I**  
NIP. 197602292008011008



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Asiyah Triningrum

NIM : 102180036

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Konsumen Pengguna  
*Shopee PayLater* di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27 Mei 2024

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Muklas, M.Pd.
2. Penguji 1 : Yudhi Achmad Basbori, M.H.I.
3. Penguji 2 : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Ponorogo, 28 Mei 2024

Mengesahkan,

Orang Fakultas Syariah

Dr. Hj. Mubshohi Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asiyah Triningrum  
NIM : 102180036  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Konsumen Pengguna *Shopee PayLater* di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 Mei 2024



**ASIYAH TRININGRUM**

102180036



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asiyah Triningrum

NIM : 102180036

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Konsumen Pengguna *Shopee PayLater* di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang saya tulis adalah hasil karya saya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari hasil karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam naskah skripsi ini, maka saya bersedia menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo 26 April 2024

Hormat saya,



Asiyah Triningrum

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> ...	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II KONSEP SOSIOLOGI HUKUM</b> .....	<b>23</b>
A. Sosiologi Hukum.....	23

B. Teori Tindakan Max Weber .....	26
C. Perilaku Konsumen dan Teori Tindakan Sosial Max Weber.....	32
<b>BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DI KALANGAN</b>	
<b>MAHASISWA IAIN PONOROGO.....</b>	<b>38</b>
A. Tinjauan Tentang Layanan <i>Shopee PayLater</i> .....	38
B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Penggunaan <i>Shopee PayLater</i> oleh Mahasiswa.....	51
C. Perilaku Penggunaan <i>Shopee PayLater</i> Oleh Mahasiswa.....	53
<b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN</b>	
<b>SHOPEE PAYLATER DI KALANGAN MAHASISWA IAIN PONOROGO</b>	
.....	<b>59</b>
A. Analisis Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Penggunaan <i>Shopee</i> <i>PayLayer</i> Oleh Mahasiswa IAIN Ponorogo .....	59
B. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Pengguna <i>Shopee PayLater</i> Oleh Mahasiswa IAIN Ponorogo .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

- ✓ TRANSKRIP WAWANCARA
- ✓ GAMBAR KINERJA SHOPEE PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE
- ✓ GAMBAR WAWANCARA
- ✓ RIWAYAT HIDUP
- ✓ PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini membuat semakin beragamnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Adanya kompleksitas pada kehidupan masyarakat memberikan dampak penambahan jumlah kebutuhan yang harus terpenuhi. Eksistensi *e-commerce* yang menawarkan segala kemudahan yang ada membuat masyarakat lebih mudah mencari segala sesuatu yang diinginkan secara virtual melalui smartphone. Sehingga perubahan pada sistem dan tatanan masyarakat yang terjadi secara luas tersebut dapat memberikan potensi baik pada perekonomian atau sebaliknya.

Shopee merupakan sebuah platform perdagangan elektronik yang dirilis pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Group yang berpusat di Singapura. Sejak diluncurkan Shopee mengembangkan jangkauan pasarnya ke beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Kemudian pada tahun 2019, Shopee juga sudah dapat beroperasi di negara Brasil. Sehingga Brasil menjadi negara terbesar pertama yang ada di kawasan Amerika Selatan dan negara di luar Asia yang dikunjungi oleh Shopee.<sup>1</sup> Shopee dapat menghubungkan antara penjual dan pembeli di dalam suatu komunitas sehingga memberikan pengalaman belanja dan berbisnis online secara komprehensif.

---

<sup>1</sup> Wikipedia, "Shopee," dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (diakses pada tanggal 19 Desember 2023).

Salah satu layanan yang disediakan oleh Shopee adalah pembayaran dengan *Shopee PayLater*. Layanan ini merupakan layanan metode pembayaran Beli Sekarang, Bayar Nanti atau dengan metode cicilan selama beberapa bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Layanan yang memberikan kesempatan kita untuk melakukan pembelian suatu barang terlebih dahulu dan dapat melakukan pembayarannya di bulan berikutnya atau kita dapat membayarnya dengan cicilan selama beberapa bulan. Sistem pembayaran *Shopee PayLater* menjadi primadona dari berbagai macam aplikasi penyedia layanan *PayLater*.

Menurut laporan Fintech tahun 2021 yang dilakukan oleh Daily Social *Spaylater* menjadi layanan *PayLater* yang paling banyak diminati oleh pengguna di Indonesia. Terdapat 78,4% responden yang memilih menggunakan layanan *PayLater* di aplikasi Shopee.<sup>2</sup> Pada survei yang dilakukan oleh Populix yang dirilis dengan judul “Unveiling Indonesia’s Financial Evolution: Fintech Lending *PayLater* Adoption” menjadikan *Shopee PayLater* sebagai penyedia *paylater* terpopuler dengan 89% responden yang memilih menggunakan *Shopee PayLater*.<sup>3</sup>

*Shopee PayLater* termasuk dalam salah satu jenis layanan jasa pembiayaan multiguna yang berbasis teknologi informasi berupa inovasi yang berbentuk limit. Dalam penggunaannya secara langsung melewati prosedur

---

<sup>2</sup> Daily Social, “8 *Paylater* Dengan Pengguna Terbanyak, Siapa Memimpin?, dalam <https://dataindonesia.id/digital/detail/8-paylater-dengan-pengguna-terbanyak-siapa-memimpin>, (diakses pada tanggal 19 Desember 2023)

<sup>3</sup> Survei Populix, “*Shopee PayLater* Terpopuler, *Gopay* Dan *Akulaku* Nomor Berapa,” dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20231031/563/1709831/survei-populix-shopee-paylaterterpopuler-gopay-dan-akulaku-nomor-berapa>, (diakses pada tanggal 19 Desember 2023)

sebagaimana yang telah diatur dalam POJK No. 77/2016. Jenis jasa pinjam meminjam ini dimanfaatkan sebagai salah satu strategi pembayaran yang dapat menarik pengguna pada saat berbelanja barang di aplikasi Shopee. Kehadiran layanan *Shopee PayLater* memberikan kemudahan bagi penggunanya yang bisa menerima barang yang dibeli di awal akan tetapi untuk pembayarannya dapat menyusul di waktu setelahnya sesuai dengan pilihan waktu yang dipilih atau bayar nanti.<sup>4</sup> Adanya kemudahan dalam menggunakan layanan tanpa harus memiliki dana tunai pada saat bertransaksi membuat banyak pengguna Shopee tertarik dan menggunakannya. Kemudahan tersebut tidak hanya menguntungkan bagi penyedia jasa layanan tapi juga menguntungkan bagi konsumen pengguna layanan seperti di kalangan mahasiswa.

Mahasiswa tercatat dalam kelompok remaja yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi dan memiliki tingkat kematangan dalam berpikir secara kritis agar dapat menilai apa yang dihadapinya. Berbagai tantangan yang harus mampu dihadapi seperti sekarang misalnya, dapat mengontrol keinginan untuk melakukan kegiatan membeli atau memakai barang-barang secara berlebihan tanpa melihat nilai guna dari barang tersebut. Mahasiswa juga menjadi target pasar akibat dari semakin majunya teknologi *PayLater*. Mahasiswa dapat dengan mudah memiliki barang yang di inginkan meskipun belum memiliki uang yang cukup untuk membelinya melalui *Shopee PayLater*. Kemudahan dalam menggunakan layanan *Shopee PayLater* juga dapat menimbulkan sikap

---

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," 2016, Hal 1–29, (diakses pada tanggal 19 Desember 2023)

berlebihan dalam memenuhi keinginan tanpa memikirkan risiko yang akan timbul ke depannya.

Pada saat melakukan observasi awal penulis menemukan RM yang merupakan salah satu mahasiswa pengguna Shopee yang menggunakan layanan *Shopee PayLater*. Menurut pernyataannya memang layanan *Shopee PayLater* ini sangat menolong mahasiswa seperti dirinya yang memerlukan barang untuk kebutuhan kuliah yang mendadak dan belum memiliki uang dapat diatasi dengan adanya layanan *Shopee PayLater*. Namun, kemudahan yang diberikan membuat mahasiswa tersebut lama kelamaan menjadi berlebihan dalam menggunakan limit yang di pinjamkan oleh layanan *Shopee PayLater*. Awalnya digunakan untuk keperluan yang urgen saja kemudian berubah menjadi alat pemenuhan kebutuhan terlepas dari apa yang benar-benar dibutuhkan oleh mahasiswa. Sehingga kemudahan yang didapatkan menjadikan mahasiswa tersebut ketergantungan pada belanja.

DP yang merupakan mahasiswa pengguna *Shopee PayLater* juga menyatakan bahwa layanan *Shopee PayLater* juga merasa mempermudah dirinya dalam melakukan transaksi berbelanja online tanpa harus memerlukan pembayaran segera. Hanya dalam beberapa klik saja pada aplikasi Shopee mereka dapat melakukan transaksi berbelanja tanpa perlu memiliki uang tunai dan kartu kredit fisik terlebih dahulu. Hal tersebut menjadikan mahasiswa terbantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari pada saat situasi keuangan yang belum stabil.

Akan tetapi, dibalik adanya kemudahan yang diberikan oleh *Shopee PayLater* dapat berpotensi terjatuh denda akibat telat dalam pelunasan tagihan *Shopee PayLater*. Keterlambatan pembayaran tagihan tersebut akan mendapatkan biaya tambahan denda yang berpersentase 5% untuk setiap bulannya dari jumlah total biaya tagihan layanan yang sudah lewat jatuh tempo termasuk juga tagihan sebelumnya. Penggunaan *Shopee PayLater* yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut mengandung unsur riba dan dilarang dalam hukum Islam karena di awal perjanjian pembiayaan berisi mengenai besaran denda keterlambatan sebanyak 5% dari semua jumlah total tagihan produk yang jatuh tempo lengkap dengan jumlah tagihan sebelumnya. Mahasiswa tentunya sudah paham betul tentang larangan riba dalam melakukan transaksi.

Saat ini mahasiswa dapat menikmati layanan *Shopee PayLater* dengan meminjam akun teman mahasiswa lainnya yang menjadi pengguna *Shopee* terpilih. Penggunaan layanan *Shopee PayLater* pada akun yang bukan milik sendiri dapat berpotensi besar mengalami keterlambatan pembayaran tagihan dikarenakan ada mahasiswa yang menggunakan akun temannya tersebut lalai dalam pembayaran tagihan. Sehingga tindakan yang dilakukan tersebut merugikan pemilik akun yang mana harus menanggung tagihan yang harus dibayar tersebut dan menjadikan mahasiswa menumpuk hutang lebih banyak tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi ke depannya. Fenomena penggunaan *Shopee PayLater* di kalangan mahasiswa sangat menarik untuk dibahas karena dapat menimbulkan permasalahan jika tidak diiringi dengan tanggung jawab pada saat penggunaannya.



Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Transaksi digital dengan sistem *PayLater* melarang adanya transaksi dengan sistem *PayLater* karena terdapat ketentuan bunga minimal 2.95% dan ditambah biaya penanganan sebesar 1% setiap transaksi. Terdapat unsur *ziyadah* atau tambahan yang terkandung dalam layanan *PayLater* disyaratkan pada ketentuan awal transaksi dinilai tidak dibenarkan dalam hukum Islam.. Akan tetapi terdapat pengecualian untuk transaksi dengan sistem kredit yang waktu pelunasannya kurang dari 1 bulan dan tidak dikenai bunga dalam transaksi.

Hukum memiliki fungsi sebagai suatu pegangan dalam pengendalian sosial dan pedoman tingkah laku yang dapat melindungi seseorang dari perbuatan yang membahayakan diri serta harta benda yang dimiliki. Apabila seseorang menjalankan perannya sesuai dengan sistem sosialnya, maka kehidupan akan berjalan dengan baik. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua orang mengikuti pedoman tingkah laku tersebut. Sehingga dalam hal ini sosiologi hukum memiliki peranan yang penting dalam memberikan pengertian tentang hubungan hukum dengan gejala sosial. Sosiologi hukum dapat memberikan gambaran yang lebih nyata dan lengkap mengenai permasalahan yang terjadi dan akan sangat dapat membantu seseorang dalam mengambil suatu keputusan yang berkualitas.<sup>5</sup>

Sosiologi hukum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku mahasiswa sebagai pengguna

---

<sup>5</sup> Rianto Adi, “*Sosiologi Hukum: Kajian Sosiologi Hukum Secara Sosiologis*” (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012). 80

*Shopee PayLater*. Peneliti menggunakan teori tindakan sosial yang dikelompokkan oleh Max Weber. Teori Weber yang dipakai dalam penelitian memiliki tujuan agar dapat menjelaskan tentang realitas yang digunakan mahasiswa ketika memutuskan untuk melakukan aktivitas berbelanja menggunakan layanan *Shopee PayLater* di platform perdagangan elektronik Shopee. Sehingga hal tersebut dijelaskan lewat teori tindakan sosial Weber yang dikelompokkan Max Weber yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan afektif dan tindakan tradisional.<sup>6</sup>

Menurut pernyataan Max Weber perilaku manusia merupakan tingkah laku yang harus memiliki sebuah tujuan pasti yang dinyatakan secara jelas. Sedangkan hasil penelusuran awal dari peneliti, mahasiswa menggunakan layanan *Shopee PayLater* bukan untuk memenuhi kebutuhan utama, dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Selain itu tindakan yang dikerjakan oleh mahasiswa bertentangan dengan teori Max Weber, di mana dalam melakukan tindakan ekonomi itu harus dilandaskan pada etika agama. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai tindakan yang diambil oleh mahasiswa dalam penggunaan *Shopee PayLater*. Karena tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam penggunaan *Shopee PayLater* jelas-jelas mengandung riba dan merugikan bagi mahasiswa sebagai pengguna layanan tersebut.

Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melangsungkan penelitian mengenai perilaku mahasiswa yang menggunakan layanan *Shopee PayLater*

---

<sup>6</sup> Yesmil Anwar Adang, "Pengantar Sosiologi Hukum" (Jakarta: Grasindo, 2018). 77-78

melalui analisis teori Max Weber tentang tindakan sosial dengan judul  
**"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERILAKU  
KONSUMEN PENGGUNA *SHOPEE PAYLATER* DI KALANGAN  
MAHASISWA IAIN PONOROGO"**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah menjadi acuan dalam melakukan kegiatan penelitian. Yang mana rumusan masalah tersebut memiliki peran penting dalam menjelaskan batasan-batasan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi penggunaan *Shopee PayLater* di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap perilaku penggunaan *Shopee PayLater* di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan *Shopee PayLater* di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum terhadap perilaku penggunaan *Shopee PayLater* di kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo.

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian yang telah dilakukan adalah:

### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang hukum ekonomi syariah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan, khususnya bagi mahasiswa pengguna *Shopee PayLater*.

### 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini secara praktis bagi akademisi menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai analisis sosiologi hukum terhadap perilaku konsumen pengguna *Shopee PayLater*.
- b. Dapat memberikan informasi tambahan bagi peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian seperti yang terkait dengan lebih mendalam lagi di masa mendatang.

## **D. Telaah Pustaka**

Mendeskripsikan uraian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian itu disebut dengan telaah pustaka. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimaksudkan agar bisa mendukung pengkajian yang lebih mendalam terhadap wawasan pustaka peneliti. Sehingga peneliti dapat melakukan sebuah penelitian secara mendalam dan memosisikan penelitian di antara penelitian-penelitian yang memiliki topik yang sama. Hal ini sekaligus menunjukkan orisinalitas sebuah penelitian yang

dapat dilihat dari letak perbedaannya dan persamaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, Skripsi Marinda Aghetia Monica dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee PayLater* Pada E-Commerce”, 2020. Masalah penelitian ini memfokuskan kajian penelitiannya terhadap praktik pinjaman uang elektronik pada layanan *Shopee PayLater* di *E-Commerce*. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, praktik pinjaman uang melalui *Shopee PayLater* dapat memberikan kemudahan kepada pengguna *Shopee* pada saat membayar belanja produk tepat waktu. Kedua, praktik pinjaman uang elektronik *Shopee PayLater* masih menjalankan sistem bunga yang juga terdapat beberapa biaya tambahan di dalam transaksi yang memberatkan pengguna pinjaman.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek penelitian. Objek penelitian tersebut menggunakan analisis hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan sosiologi hukum. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai *Shopee PayLater*.

Kedua, Skripsi Budi Putri Utami dengan judul “Praktek Kredit Barang Melalui *Shopee PayLater* Dari Marketplace *Shopee* Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, 2021. Masalah penelitian ini memfokuskan kajian penelitiannya pada praktik kredit barang lewat *Shopee PayLater* berlandaskan Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Marinda Agestia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Pay Later* Pada E-Commerce” (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Perdata. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *bai' taqsith* sama seperti jual beli kredit atau disebut juga *al-bai' ila ajal* yang memiliki definisi jual beli secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Ulama Fiqh berpendapat bahwa diperbolehkan jual beli secara kredit dilandaskan pada dalil-dalil yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. Selanjutnya jika dilihat dari kacamata Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengharuskan terpenuhinya syarat-syarat dalam praktik jual beli secara kredit dan mengharuskan kedua belah pihak mengetahui mengenai persoalan waktu agar tidak menimbulkan perselisihan.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek penelitian. Objek penelitian tersebut menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan penelitian ini menggunakan sosiologi hukum. Persamaan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai *Shopee PayLater*.

Ketiga, skripsi Niken Nurazizah Prawiraningrum dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Pinjaman Kredit Pada Bank Mingguan di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun", 2021. Masalah yang di kaji dalam penelitian ini memfokuskan penelitian pada praktik pinjaman kredit bank mingguan yang dilakukan oleh para pedagang pasar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kredit pada bank mingguan yang dilakukan oleh pedagang berorientasi pada tindakan yang mengandung tujuan,

---

<sup>8</sup> Budi Putri Utami, "Praktek Kredit Barang Melalui *Shopee PayLater* Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Skripsi: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN, 2021).



tindakan mengandung suatu nilai, tindakan mengandung suatu perasaan, dan tindakan yang mengandung suatu kebiasaan. Jika dipandang dari teori *Maqāshid Syari'ah* tindakan yang dilakukan oleh pedagang mengandung *maslahah* dan *mafsadat*. Selain itu juga memiliki beberapa faktor yang melatarbelakangi tindakan pedagang tersebut ialah dari faktor ekonominya, faktor nilai agamanya, faktor emosionalnya atau perasaan, dan faktor kebiasaannya.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian tersebut membahas mengenai kredit pada bank mingguan sedangkan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah perilaku konsumen pengguna *Shopee PayLater*. Persamaan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan kerangka teori sosiologi hukum mengenai tindakan.

Keempat, skripsi Dinda Ayu Lestari dengan judul “Analisis Keberadaan Unsur *Ribawi* Pada Sistem Jual Beli *Shopee PayLater*”, 2022. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada unsur riba yang terkandung pada *Shopee PayLater*. Menurut hasil penelitian menyimpulkan hasil penelitian mengenai *Shopee PayLater* sengaja dibuat oleh pihak Shopee hanya untuk keuntungan satu pihak yang diambil dari pinjaman pengguna. Maksudnya pinjaman elektronik tersebut diberikan oleh Shopee untuk Shopee dan *Shopee PayLater* tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Selain itu fitur ini dapat

---

<sup>9</sup> Niken Nurazizah Prawiraningrum, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Kredit Bank Mingguan Di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun” (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021).

menarik keuntungan dari pengguna dan pinjamannya yang berupa limit bersifat riba. Sebelum pengguna menggunakan fitur tersebut pihak Shopee sudah menetapkan syarat yang berisikan keterangan besaran denda yang akan dikenakan oleh pengguna jika melewati jatuh tempo atau terlambat membayar tagihan.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang akad dan usur riba, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pembahasan mengenai perilaku konsumen pengguna dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna *Shopee PayLater* pada kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori sosiologi hukum. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama merupakan sebuah penelitian yang membahas mengenai *Shopee PayLater*.

Kelima, skripsi Aprilia Eka Widiyanti dengan judul “Praktik Jual Beli Pakaian Secara Kredit Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus Penjual Pakaian Kredit di Desa Jenisgelaran Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang” 2023. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada praktik kredit jual beli pakaian secara offline. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa jual beli kredit yang dilakukan offline itu didasarkan pada sikap saling percaya serta rela antara dua belah pihak meskipun penjual tidak memasang harga barang. Selain itu penjual belum menerapkan

---

<sup>10</sup> Dinda Ayu Lestari, “Analisis Keberadaan Unsur Ribawi Pada Sistem Jual Beli *Shopee PayLater*” (Skripsi: UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2022).

satu bagian yang termasuk bagian dari rukun jual beli yaitu menyebutkan harga barang dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan umum. Sedangkan pembeli merelakan keadaan tersebut karena harga yang diberikan sesuai dengan standar umum. Hal ini menunjukkan masyarakat ditempat tersebut melaksanakan jual beli berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku yaitu menggunakan harga-harga umum.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian tersebut membahas mengenai praktik jual beli baju kredit secara offline, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas mengenai perilaku pengguna *Shopee PayLater* pada Shopee yang dilakukan secara online. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori sosiologi hukum.

#### **E. Metode Penelitian**

Suatu cara agar mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu merupakan pengertian dari metode penelitian. Metode penelitian ini digunakan peneliti untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi minat dan perilaku pengguna *Shopee PayLater* di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Aprilia Eka Widiyanti, "Praktik Jual Beli Pakaian Secara Kredit Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus Penjual Pakaian Kredit Di Desa Jenisgelaran Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang" (Skripsi: IAIN Kediri, 2023).

## 1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu, penelitian yang mendapatkan data empiris yang ada di lapangan.<sup>12</sup> Peneliti melakukan penelitian langsung terhadap pengguna *Shopee PayLater* di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo. Metode ini merupakan salah satu metode jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk persepsi, pemikiran yang secara individual maupun kelompok. Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif adalah permasalahan yang terjadi pada kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo sebagai pengguna *Shopee PayLater* perlu dikaji secara mendalam melalui wawancara secara mendalam, pemanfaatan dokumen dan pengamatan untuk memperoleh data deskriptif.

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan merupakan penelitian empiris, yakni penelitian yang berkaitan dengan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pada penelitian empiris perolehan data bersumber dari data primer hasil dari wawancara, eksperimen atau observasi. Saat ini terdapat permasalahan yang timbul pada saat penggunaan *Shopee PayLater* pada kalangan mahasiswa IAIN

---

<sup>12</sup> Soedjito Sosrodihardjo Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009). 12

Ponorogo. Sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat mengikuti hukum dan mengapa tidak mengikuti hukum, serta faktor sosial apa yang bisa mempengaruhinya. Sehingga dapat mengetahui aspek-aspek hukum dan interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial mahasiswa IAIN Ponorogo. Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, maka peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui penggunaan *Shopee PayLater* pada kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti menjadi bagian dari sebuah instrumen yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah penelitian untuk memahami fenomena yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung aktif dengan informan. Pada penelitian ini peran peneliti sebagai pengamat partisipan, yakni peneliti mengamati pengguna *Shopee PayLater* secara langsung ke lapangan untuk melakukan kegiatan wawancara kepada para pengguna yang merupakan mahasiswa IAIN Ponorogo.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampus Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berada di Ponorogo Jawa Timur dengan jumlah sampel 38 mahasiswa yang terdiri dari 4 fakultas yaitu 10 mahasiswa dari fakultas Syariah, 10 mahasiswa dari fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,

9 mahasiswa dari fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan 9 mahasiswa dari fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data merupakan suatu informasi yang bisa memberikan gambaran mengenai ada tidaknya masalah yang dicari dalam penelitian ini berupa bentuk nyata pemahaman dan kejadian atas tindakan penggunaan *Shopee PayLater* pada mahasiswa IAIN Ponorogo dan faktor-faktor yang dapat menjadi dasar kejadian tersebut terjadi serta yang menjadi motif mahasiswa IAIN Ponorogo menggunakan layanan *Shopee PayLater* dalam melakukan transaksi.

##### b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pengguna layanan *Shopee PayLater* disebut sebagai responden yakni mahasiswa IAIN Ponorogo. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu primer dan sekunder, yang sumbernya sebagai berikut:

- 1) Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>13</sup> Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang berasal dari mahasiswa IAIN Ponorogo pengguna *Shopee PayLater*

---

<sup>13</sup> M. Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). 67-68



sesuai kebutuhan penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai informasi terkait para pengguna Shopee yang menggunakan *Shopee PayLater* sebagai sarana berbelanja. Sehingga peneliti melakukan proses wawancara dengan subjek penelitian pengguna *Shopee PayLater* yakni mahasiswa IAIN Ponorogo.

- 2) Sumber Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder ini didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Data sekunder diperoleh dari buku yang berkaitan dengan sosiologi hukum Islam mengenai teori Max Weber yaitu teori tindakan serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Agar dapat memperoleh data secara lengkap, maka digunakan teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi menurut pernyataan Nasution menyatakan bahwa observasi merupakan teknik dasar dari semua ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa ilmu dapat bekerja hanya bersumber dari data

yang diperoleh melalui observasi.<sup>14</sup> Observasi digunakan untuk mengamati pola perilaku manusia pada situasi tertentu untuk mendapatkan informasi.<sup>15</sup> Peneliti dalam penelitian ini melakukan observasi awal terhadap beberapa responden yaitu 7 mahasiswa IAIN Ponorogo pengguna layanan *Shopee PayLater*.

- b. *Interviu* (wawancara) merupakan suatu pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat diketahui makna dalam suatu topik yang dibahas. Peneliti menggunakan wawancara sebagai upaya memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara langsung tatap muka atau wawancara jarak jauh dengan menggunakan *smartphone*.<sup>16</sup> Kegiatan wawancara ini terdiri dari 2 pihak yaitu yang pertama, pewawancara dan yang kedua, narasumber atau responden yakni mahasiswa IAIN Ponorogo. Peneliti menggunakan wawancara yang bersifat semi terstruktur dengan menggunakan pertanyaan mengenai layanan *Shopee PayLater* yang sesuai dengan tema penelitian, namun diikuti dengan anak pertanyaan yang dianggap penting.
- c. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data lewat dokumen di mana pengambilan datanya diperoleh dari dokumen-

---

<sup>14</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*" (Bandung: Alfabeta, 2019), 298

<sup>15</sup> Danu Eko Agustinova, "*Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*" (Yogyakarta: Calpulis, 2015). 36

<sup>16</sup> Didik Suharjito, "*Pengantar Metodologi Penelitian*" (Bandung: IPB Press, 2019). 151

dokumen.<sup>17</sup> Sumber data tertulis atau gambar pada penelitian ini berupa bukti foto wawancara dan screenshot mekanisme penggunaan layanan yang berasal dari para mahasiswa pengguna *Shopee PayLater*. Teknik dokumentasi pada penelitian ini dilakukan untuk memahami konsep, teori serta ketentuan terkait tinjauan sosiologi hukum terhadap konsumen pengguna *Shopee PayLater*.

#### 6. Analisis data

Analisis data diartikan sebagai sebuah proses pengolahan data dengan cara mengorganisasikan data, mengklasifikasikan kepada satuan-satuan yang bisa dikelola, menemukan hubungan dan pola kemudian menentukan apa yang dianggap penting untuk dipelajari. Menganalisis terhadap data-data yang sudah terkumpul tersebut dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif ialah metode yang pembahasannya diawali dengan mengemukakan fakta-fakta empiris yang bersifat khusus dan kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu bagaimana praktik penggunaan *Shopee PayLater*, lalu kemudian digeneralisasikan dengan pendekatan sosiologi hukum.

#### 7. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan peneliti untuk meningkatkan derajat kepercayaan suatu data. Keabsahan data merupakan suatu konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan dan

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013). 309

keandalan. Apabila seorang peneliti melakukan pengecekan keabsahan data secara cermat, maka hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pengecekan keabsahan data menggunakan sesuatu yang lain. teknik triangulasi yang sering digunakan adalah teknik triangulasi dengan menggunakan sumber lainnya. Salah satu jalan untuk mencapai teknik triangulasi yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.<sup>18</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan digunakan agar dapat mempermudah serta memberikan gambaran terhadap apa yang dimaksudkan atau apa yang terkandung dalam skripsi ini. Kerangka sistematis yang digunakan agar penyusunan skripsi mudah yaitu sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian yang dilakukan. Seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori mengenai konsep sosiologi hukum yang meliputi pengertian sosiologi hukum, objek kajian sosiologi hukum, teori

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000).320, 330

tindakan menurut Max Weber, dan perilaku konsumen menurut teori tindakan sosial Max Weber.

Bab III berisi hasil penelitian mengenai praktik penggunaan layanan *Shopee PayLater* oleh mahasiswa IAIN Ponorogo meliputi tinjauan umum tentang layanan *Shopee PayLater* dan mekanisme penggunaannya serta dasar hukum pada Fatwa MUI Jawa Timur nomor 04 Tahun 2022, faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan *Shopee PayLater*, perilaku penggunaan *Shopee PayLater* pada mahasiswa IAIN Ponorogo.

Bab IV berisi analisis dari penelitian sosiologi hukum terhadap perilaku penggunaan *Shopee PayLater* di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo.

Bab V berisi penutup yang merupakan bagian akhir skripsi yang meliputi kesimpulan dari permasalahan.



## BAB II

### KONSEP SOSIOLOGI HUKUM

#### G. Sosiologi Hukum

##### 1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Menurut Brade Meyer sosiologi hukum menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologi atau meneliti suatu kelompok kecil lainnya yang bertujuan untuk menggambarkan pentingnya arti hukum bagi masyarakat luas. Sedangkan menurut pendapat Sajipto Rahardjo, sosiologi hukum diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang tujuannya memberikan penjelasan atas praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan seperti bagaimana terjadinya praktik-praktik hukum, sebab, faktor yang mempengaruhi, latar belakang masalah dan sebagainya.<sup>1</sup>

Sosiologi hukum menyelidiki adakah dan sampai mana suatu kaidah-kaidah yang ada dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sosiologi hukum menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, mulai dari suatu pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar seperti kelakuan kolektif yang efektif hingga dalam materialnya. Misalnya seperti sosiologi hukum akan memeriksa hubungan yang terdapat antara susunan

---

<sup>1</sup> Muhammad Zainal, "Pengantar Sosiologi Hukum" (Yogyakarta: Deepublish, 2019). 14

hukum suatu masyarakat dengan bentuk ekonominya. Berikut karakteristik studi sosiologi hukum atau ciri khas yang dimiliki sosiologi hukum:

- a. Sosiologi hukum memiliki tujuan memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik hukum. Sosiologi berusaha menjelaskan mengapa praktik itu dapat terjadi, faktor apa yang mempengaruhi, latar belakang dan sebagainya.
- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dengan mengetahui kaidah dari dalam data empiris dan non empiris.
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf.<sup>2</sup>

## 2. Objek Kajian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang khusus yang lebih mengkaji kepada *law in action* dan lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Terdapat beberapa objek kajian sosiologi hukum yaitu sebagai berikut:

### a. Model kemasyarakatan

Model masyarakat merupakan bentuk-bentuk dari sebuah interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Adapun model kemasyarakatan yang pertama adalah interaksi sosial yang diartikan sebagai suatu kehidupan bersama yang menunjukkan kedinamikaannya, tanpa hal tersebut masyarakat akan kurang atau tidak

---

<sup>2</sup> Munawir, "Sosiologi Hukum" (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010). 1



dapat mengalami perkembangan. Kedua, sistem sosial yang diartikan sebagai keseluruhan elemen atau bagian yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga, perubahan sosial yang diartikan sebagai cara-cara hidup yang diterima dan disebabkan karena perubahan geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi, ataupun dengan adanya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

b. Struktur sosial

Struktur sosial merupakan suatu jalinan yang secara relatif tetap antara unsur-unsur sosial. Unsur-unsur sosial yang pokok meliputi kaidah-kaidah sosial, lembaga kemasyarakatan, kelompok sosial, dan lapisan sosial.

c. Perilaku

Perilaku merupakan kenyataan hukum di dalam masyarakat. Sehingga terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum justru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>3</sup>

Sosiologi hukum dapat memberikan sebuah gambaran mengenai kehidupan antar manusia dengan berbagai gejala sosial dan budaya yang berkembang dimasyarakat. Tentunya dengan adanya sosiologi hukum seseorang dapat memahami dan mampu membuka wawasan berpikir terhadap persoalan yang tengah berkembang dimasyarakat. Hal tersebut

---

<sup>3</sup> Fithriatus Sholihah, "Sosiologi Hukum" (Depok: Rajagrafindo Persada, 1996). 48-50

bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik hukum itu terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat itu dapat terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya. Menurut Max Weber cara pendekatan ini dianggap sebagai suatu *interpretative understanding* yang menjelaskan sebab perkembangan, serta efek yang timbul dari tingkah laku sosial. Sehingga dengan sosiologi hukum dapat menjadi menyelidiki perilaku orang dalam bidang hukum dan mampu mengungkapkannya.<sup>4</sup>

## H. Teori Tindakan Max Weber

### 1. Karakteristik tindakan sosial Menurut Max Weber

Max Weber merupakan seorang Jerman yang memiliki latar belakang pendidikan hukum dan ajaran-ajarannya yang memberikan kontribusi banyak dalam perkembangan ilmu sosiologi bersifat klasik. Max Weber seorang sosiolog yang ahli dalam kebudayaan, ahli politik, hukum bahkan ekonomi. Buah karya sosiolog besar yang dilahirkan sebagai anak tertua dari tujuh saudara pada 21 April 1864 di Erfurt Jerman. Selain menyumbangkan sederet teori sosiologi yang begitu banyak mendapat tanggapan, Max Weber juga mengajukan suatu metode sosiologi yang dikenal dengan nama "*Verstehende*".

---

<sup>4</sup> Yahman, "*Pengantar Sosiologi Hukum*," (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2016). 35-51

Menurut Weber sosiologi adalah suatu ilmu yang berusaha memahami tindakan-tindakan sosial dengan menguraikannya dengan menerangkannya sebab-sebab tindakan tersebut. Inti dari sosiologi Weber bukanlah bentuk substansial dari kehidupan masyarakat maupun nilai yang obyektif dari tindakan, melainkan semata-mata arti yang nyata dari tindakan-tindakan perseorangan yang timbul dari alasan subyektif.

Adanya kemungkinan memahami tindakan orang seorang inilah yang membedakan sosiologi dari ilmu pengetahuan alam, yang menerangkan peristiwa-peristiwa tetapi tidak pernah dapat memahami perbuatan obyek-obyek. Sehingga pokok dari penyelidikan Weber adalah tindakan orang seorang dan alasan-alasannya yang bersifat subyektif yang disebut *Verstehende Sociologie*. *Verstehende Sociologie* ini merupakan metode pendekatan yang berusaha untuk mengerti makna yang mendasari dan mengitari peristiwa sosial dan historis.<sup>5</sup>

Max Weber memandang hukum berkembang linier dari wujudnya sebagai fatwa-fatwa normatif para agamawan yang karismatik menuju wujud baru sebagai hasil penggarapan yang sistematis dengan cara-cara profesional untuk berkemampuan khusus menerapkan hukum secara formal berdasarkan asas-asas logika. Max Weber membedakan berbagai sistem hukum atas dasar rasionalitasnya yang substantif dan yang formal.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hotman M. Siahaan, "*Pengantar Ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi*" (Jakarta: Erlangga, 1986). 199

<sup>6</sup> Zulfatun Ni'mah, "*Sosiologi Hukum*" (Yogyakarta: Teras, 2012). 42

Menurut Max weber terdapat beberapa karakteristik tindakan sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan bisa meliputi berbagai tindakan nyata
- b. Tindakan yang nyata itu dapat memiliki sifat membatin sepenuhnya
- c. Tindakan itu dapat berasal dari adanya akibat positif atas situasi, tindakan yang disengaja diulang, ataupun tindakan dalam bentuk suatu persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun
- d. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu
- e. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.<sup>7</sup>

## 2. Tindakan sosial menurut Max Weber

Tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang memiliki sebuah arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Menurut Weber tindakan sosial tidak selalu memiliki dimensi rasional tetapi terdapat berbagai tindakan non rasional yang dilakukan oleh orang, termasuk dalam beberapa aspek dari kehidupan. Weber memisahkan empat tindakan sosial di dalam sosiologinya yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Khusniati Rofi'ah and Moh Munir, "Jihad Harta Dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber," *Justicia Islamica* 16, No. 1, Juni (2019): 193–218, <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1640>. 197

- a. Tindakan rasional instrumental (*Zweckrational/instrumentally rasional action*)

*Zweck rasional* yaitu tindakan sosial yang melandaskan diri kepada pertimbangan-pertimbangan manusia rasional ketika menanggapi lingkungan eksternalnya dan juga ketika menanggapi orang-orang di luar dirinya dalam rangka usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Zweck rasional* diartikan sebagai tindakan sosial yang ditujukan untuk mencapai tujuan semaksimal mungkin dengan menggunakan dana serta daya seminimal mungkin yang berkaitan dengan hukum-hukum ekonomi. Tindakan rasional instrumental juga dianggap sebagai suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan serta alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada.<sup>8</sup>

Tindakan rasional instrumental memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan dengan mempertimbangkan kemudahan dan efektivitas dari sejumlah pilihan tindakan. Tindakan ini lebih menekankan pada rasio atau akal yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tindakan ini juga yang diiringi dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga menjadikan tindakan tersebut masuk akal.<sup>9</sup> Contoh dari tindakan yang termasuk ke dalam tindakan rasional

---

<sup>8</sup> Damsar, "Pengantar Teori Sosiologi" (Jakarta: Kencana, 2017).116-117

<sup>9</sup> Elly M. Setiadi, "Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial(Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya)" (Jakarta: Kencana, 2020). 50

instrumental yaitu misal seperti tindakan mahasiswa dalam mengambil keputusan antara membeli laptop atau membeli playstation. Mahasiswa lebih memilih untuk membeli laptop karena lebih berguna untuk menunjang pendidikannya. Oleh karena itu ia akan berusaha untuk menabung agar dapat membeli laptop.

b. Tindakan rasional nilai (*Wertrationalitat/value rational action*)

*Wert rational* yaitu tindakan sosial yang rasional, namun yang menyandarkan diri kepada suatu nilai-nilai absolut tertentu. Nilai-nilai yang dijadikan sandaran ini bisa berupa nilai etis, estetis, keagamaan, atau nilai lainnya. Sehingga dalam hal ini manusia selalu menyandarkan tindakannya yang rasional pada suatu keyakinan terhadap suatu nilai tertentu.<sup>10</sup> Tindakan rasional nilai diartikan sebagai tindakan di mana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan.<sup>11</sup>

Tindakan ini selalu didasarkan pada nilai-nilai dasar yang berlaku di dalam masyarakat. Subjek dalam melakukan tindakan tidak mempermasalahkan tujuan dan tindakannya tetapi subjek lebih mempermasalahkan cara-cara tindakan tersebut. Tindakan rasional nilai didasari oleh kriteria antara baik dan buruk, antara sah dan tidak sahnya

---

<sup>10</sup> Siahaan, "Pengantar Ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi." 200

<sup>11</sup> Damsar, "Pengantar Teori Sosiologi." 118

sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang berlaku.<sup>12</sup> Contoh dari tindakan rasional nilai adalah terdapat seseorang yang memilih untuk belanja dipasar daripada belanja di supermarket untuk kebutuhannya sehari-hari. Hal tersebut dilakukan karena harga kebutuhan lebih murah dan dapat membantu perekonomian pedagang di pasar.

c. Tindakan afektif (*Affectual action*)

*Affectual* yaitu suatu tindakan sosial yang timbul karena dorongan atau adanya motivasi yang sifatnya emosional. Ledakan amarah seseorang misalnya atau ungkapan rasa cinta dan kasihan.<sup>13</sup> Tindakan afektif diartikan sebagai tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seperti tindakan-tindakan yang dilakukan karena cinta, marah, takut, gembira sering terjadi tanpa diikuti dengan pertimbangan rasional, logis, dan ideologis. Contoh tindakan afektif adalah ketika seseorang yang berbelanja dipasar dikarenakan ada kebutuhan mendadak saja. Ketika seseorang tersebut tidak memiliki kebutuhan mendadak maka seseorang tersebut tidak akan pergi ke pasar untuk belanja.

d. Tindakan tradisional (*Tradisional action*)

*Tradisional* yaitu tindakan sosial yang didorong dan berorientasi kepada tradisi masa lampau atau tindakan karena kebiasaan. Tradisi

---

<sup>12</sup> Setiadi, "Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial(Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya)." 50

<sup>13</sup> Siahaan, "Pengantar Ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi." 200-201



yang dimaksud adalah suatu kebiasaan bertindak yang berkembang di masa lampau. Mekanisme pada tindakan ini selalu berlandaskan hukum-hukum normatif yang telah ditetapkan secara tegas oleh masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan tanpa refleksi yang sadar dan perencanaan. Apabila ditanyakan kenapa hal tersebut dilakukan? Jawaban yang diberikan adalah karena nenek moyang telah melakukannya sejak dulu. Oleh karena itu, tradisi harus dilanjutkan, kata pelaku tindakan tradisional.<sup>14</sup>

Tindakan tradisional tidak memperhitungkan aspek rasional atau perhitungan-perhitungan tapi lebih menekankan pada aspek kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>15</sup> Contoh tindakan tradisional adalah ketika seseorang memutuskan untuk pergi berbelanja dipasar tradisional pada hari pasar dengan alasan karena sejak kegiatan berbelanja di pasar tradisional sudah dilakukan keluarganya sejak dulu.

## **I. Perilaku Konsumen dan Teori Tindakan Sosial Max Weber**

Perilaku konsumen merupakan perilaku yang ditunjukkan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian,, dan penentuan produk atau jasa yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan yang dibutuhkan dalam

---

<sup>14</sup> Damsar, "Pengantar Teori Sosiologi." 119-120

<sup>15</sup> Setiadi, "Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial(Teori. Aplikasi Dan Pemecahannya).", 50

kehidupan sehari-hari. Dalam mengambil keputusan ada beberapa faktor yang dapat diambil oleh konsumen yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis. Perilaku konsumen menyangkut berbagai masalah keputusan yang diambil oleh seseorang dalam persaingannya dan penentuan dalam mendapatkan serta menggunakan barang dan jasa.

Perilaku konsumen atau *consumer behavior* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan atau mempergunakan barang dan jasa termasuk juga proses pengambilan keputusan yang menentukan tindakan-tindakan tersebut. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen adalah sebagai berikut:

1. Faktor kebudayaan, merupakan faktor yang menentukan keinginan dan perilaku yang paling mendasar dan memberikan pengaruh paling luas terhadap tingkah laku konsumen.
2. Faktor sosial, merupakan pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hierarkis dan anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Kelas sosial ditentukan oleh faktor tunggal seperti pendapatan, akan tetapi diukur sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan dan lainnya.
3. Faktor pribadi, merupakan karakteristik psikologi seseorang yang berbeda dengan orang lain dan menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten serta bertahan lama terhadap lingkungan.

4. Faktor psikologis, merupakan bagian dari pengaruh lingkungan tempat seseorang itu tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan pengaruh di masa lampau atau antisipasinya pada waktu yang akan datang.<sup>16</sup>

Max Weber dalam *Economy and Society* menyatakan bahwa suatu tindakan konsumsi dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku dari individu lain dan diarahkan pada tujuan tertentu. Menurut pendapat Max Weber bagaimana cara konsumsi dan gaya hidup seseorang itu dikaitkan dengan etika agama. Sehingga agama memberikan dorongan motivasional untuk menjadi seseorang yang berkomitmen untuk menuruti keinginan yang bersifat materialistis demi mencapai suatu tujuan spiritual yang tinggi. Misalnya seperti jika ada seorang muslim diajarkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki di dunia adalah amanah. Oleh sebab itu, segala sesuatu itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Ajaran tersebut menjadi rujukan bagi setiap muslim dalam berperilaku, bertindak, dan termasuk melakukan konsumsi harus hemat, tidak hedonis, dan perhitungan atau cermat.<sup>17</sup>

Menurut Max Weber tindakan rasional menjadi ciri khas dari masyarakat modern yang dapat mewujudkan dirinya menjadi konsumen atau pegawai atau bertindak sesuai dengan logika. Tindakan yang dinyatakan oleh Max Weber itu saling erat menjadi satu seperti halnya aktivitas konsumen. Biasanya konsumen

---

<sup>16</sup> Nurmawati, "Perilaku Konsumen & Keputusan Pembelian" (Malang: Media Nusa Creative, 2018). 35-36

<sup>17</sup> Damsar Indrayani, "Pengantar Sosiologi Ekonomi" (Jakarta: Kencana, 2016). 120-121

memilih produk yang disesuaikan dengan penghasilannya (tindakan rasional). Namun ia juga dapat didorong memilih karena kebiasaan konsumsinya (tindakan tradisional) atau bahkan karena keinginannya yang tidak tertahan lagi (tindakan afektif).<sup>18</sup>

Penjelasan mengenai suatu tindakan sosial dibutuhkan untuk memahami makna dan motif yang dapat mendasari perilaku seseorang. Seseorang melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan itu, agar mencapai apa yang mereka kehendaki. Pengaruh etika keagamaan melandasi perkembangan ekonomi yang tumbuh di masyarakat. Agar suatu tindakan yang diambil dapat membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi setiap orang maka bagi seorang muslim hendaknya bertindak secara Islami. Sehingga dalam Islam terdapat beberapa etika yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan tindakan konsumsi yaitu:

1. Tauhid, seorang konsumen muslim melakukan konsumsi berangkat dari sebuah kesadaran bahwa ia adalah makhluk Tuhan. Tuhan menyuruh kita untuk beribadah kepada-Nya yang tentunya dalam ibadah tersebut kita membutuhkan barang atau jasa. Oleh karena itu jika hidup adalah ibadah maka, berkonsumsi sesuai dengan syariat Islam adalah ibadah dan pengabdian.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Anthony Giddens Dkk, "Sosiologi Sejarah Dan Berbagai Pemikirannya" Terj. Ninik Rochani Sjams (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004). 37

<sup>19</sup> Robi, "Dasar-Dasar Ekonomi Islam" (Indramayu: Adab, 2020).125

2. Keseimbangan, yang diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil dalam perilaku konsumsi itu seperti Islam melarang sikap boros, kikir, dan menghambur-hamburkan harta.
3. Kehendak bebas, maksudnya adalah Islam memperbolehkan konsumsi sesuai keinginannya. Meskipun tidak mutlak, selama tidak merugikan konsumsi diperbolehkan. Hal tersebut didasarkan pada setiap pembatasan yang dilakukan oleh syariah itu pasti ada *maslahat*. Mengonsumsi secara bebas dengan tidak menciptakan *kemadharatan* dilingkungan dan orang lain.
4. Tanggung jawab, maksudnya tanggung jawab yang dikaitkan dengan keadaan manusia sebagai khalifah di bumi harus tetap menjaga lingkungan hidup pada saat mengelola sumber daya alam.
5. Larangan bersikap royal dan sia-sia, Islam melarang *israf* yang dapat merusak individu dan masyarakat. Hal tersebut menjadikan seseorang menyibukkan diri dengan gaya hidup mewah, menuruti hawa nafsu yang menjauhkan dari hal-hal yang mulia dan akhlak yang luhur.<sup>20</sup>

Orientasi perilaku konsumen yang diajarkan dalam Islam itu lebih mengutamakan pada adanya *kemaslahatan*. Menurut Syatibi *kemaslahatan* dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

---

<sup>20</sup> Annisa Masruri Zaimsyah dan Sri Herianingrum, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsumsi,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5 No. (2019). 28-29

### 1. Kebutuhan *Dharuriyat* (Primer)

Kebutuhan *dharuriyat* merupakan kebutuhan yang harus ada dan sesuatu yang sangat dipelihara atau diperhatikan. Jika kebutuhan ini tidak ada atau tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik dunia maupun akhirat. Ada 5 hal yang termasuk di dalamnya adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.

### 2. Kebutuhan *Hajiyat* (sekunder)

Kebutuhan *hajiyat* merupakan kebutuhan sekunder yang apabila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan tapi akan mengalami kesulitan. Kebutuhan yang tidak membawa kehancuran jika dipelihara, tetapi menimbulkan kesulitan-kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya.

### 3. Kebutuhan *Tahsiniyat* (Tersier)

Kebutuhan *tahsiniyat* merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap yang termasuk dalam kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal yang tidak enak dipandang dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ramli, "*Ushul Fiqh*" (Yogyakarta: Nuta Media, 2021). 253-254

**BAB III**  
**PRAKTIK PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DI KALANGAN**  
**MAHASISWA IAIN PONOROGO**

**A. Tinjauan Tentang Layanan *Shopee PayLater***

1. *Shopee PayLater* dan Mekanisme Penggunaannya

*Shopee PayLater* merupakan salah satu layanan yang disediakan Shopee untuk melakukan pembayaran pada setiap transaksi yang dilakukan di Shopee. *Shopee PayLater* ini berupa metode pembayaran transaksi dengan sistem **Beli Sekarang, Bayar Nanti** yang disediakan oleh PT Commerce Finance yang ada di dalam aplikasi Shopee untuk memberikan pinjaman bagi pengguna layanan. Pengguna *Shopee PayLater* bisa melakukan belanja atau melakukan pembelian barang terlebih dahulu, kemudian membayarnya dibulan berikutnya atau dapat melakukan pembayaran transaksi yang dilakukan dengan cicilan selama beberapa bulan. Selain sebagai salah satu metode pembayaran di aplikasi Shopee, pengguna dapat menggunakan *Shopee PayLater* untuk membayar tagihan-tagihan pengguna. *Shopee PayLater* menjadi layanan dan fitur pada platform Shopee yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman.

Fasilitas pinjaman diberikan berupa limit atau tenor angsuran pembiayaan produk kepada pengguna Shopee terpilih. Layanan *Shopee PayLater* menawarkan berbagai kemudahan bagi pengguna seperti pada saat melakukan verifikasi dapat cepat dan aman, pengguna dapat memilih



tenor pembayaran sesuai dengan keinginan pengguna mulai dari rentang waktu 1, 3, 6, 12, 18 (untuk pengguna terpilih), dan 24 (untuk pengguna terpilih) bulan serta mengklaim biaya cicilan suku bunga dan biaya lainnya rendah.<sup>1</sup>

Pada saat memutuskan untuk mengaktifkan layanan *Shopee PayLater* maka pengguna setuju untuk terikat secara hukum dengan PT Commerce Finance sebagai pemberi pinjaman serta sebagai pengelola fasilitas pinjaman. Adapun syarat dan ketentuan yang perlu diketahui sebelum menggunakan layanan *Shopee PayLater* bagi pengguna Shopee yang terpilih adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna setuju bahwa pengguna hanya akan menggunakan layanan untuk tujuan mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman, menerima fasilitas pinjaman dari pemberi pinjaman sebagaimana disetujui dalam perjanjian pembiayaan, dan tujuan lain yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk menggunakan layanan, pengguna wajib melakukan pendaftaran dalam platform Shopee dan memberikan data pribadi sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam menu pendaftaran aktivasi *Shopee PayLater*.
- c. Untuk memenuhi peraturan yang berlaku atau sebagaimana yang dianggap diperlukan oleh pemberi pinjaman dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Commerce Finance, termasuk namun tidak

---

<sup>1</sup> Customer Servis Shopee Rosalie, *Hasil Wawancara*, via fitur live Chat Shopee, 17 April 2024.

terbatas pada pihak ketiga Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE), berhak untuk melaksanakan kredit *scoring*, *customer due diligence* dan/atau tidak lain untuk memeriksa kelayakan pengguna sebagai calon penerima pinjaman dan memenuhi kewajiban pelunasan fasilitas pinjaman.

- d. Pada saat proses berlangsung, pihak yang terkait berhak menghubungi pengguna, lembaga perusahaan, atau individu terkait untuk mencari informasi, melakukan verifikasi, dan mengkonfirmasi informasi terkait pengguna.
- e. Pengguna hanya akan mendapatkan fasilitas pinjaman setelah dilakukan kredit *scoring* dan *customer due diligence* yang merupakan kebijakan dari pemberi pinjaman yang sifatnya absolut, final, dan mengikat.
- f. Nilai maksimal fasilitas pinjaman yang dapat diterima oleh penerima pinjaman ditentukan oleh pihak pemberi fasilitas pinjaman dengan kebijakannya sendiri. Untuk menghindari keraguan, limit yang tersedia di platform hanyalah referensi untuk pengguna dalam transaksi dan limit tersebut tidak dapat diartikan sebagai jaminan atau janji dari pihak pemberi pinjaman untuk memberikan sejumlah dana kepada pengguna dalam satu waktu.
- g. Jumlah bunga akan ditentukan di dalam perjanjian pembiayaan. Pada saat menggunakan layanan pinjaman pengguna dikenakan biaya

penggunaan atau biaya-biaya lainnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan.

- h. Pengguna harus melakukan pembayaran kembali fasilitas pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- i. Jika terjadi kesalahan saat pembayaran pengguna setuju untuk memberikan kuasa kepada pemberi pinjaman untuk entri kredit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan, sepanjang perbaikan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Commerce Finance akan memberitahukan kepada pengguna jika terdapat perubahan syarat dan ketentuan yang berlaku pada layanan serta mengenai biaya-biaya lainnya yang berlaku pada layanan *Shopee PayLater* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Pengguna dengan hal tersebut memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada pihak terkait untuk hal sebagai berikut:
  - 1) Mengumpulkan, memproses, menggunakan, meneruskan, memberikan informasi atau data atau dokumen yang pengguna sampaikan kepada Pihak yang terikat, untuk diproses oleh pemberi pinjaman.
  - 2) Menerima, meneruskan, menggunakan, memproses atau menyampaikan semua informasi sehubungan dengan fasilitas pinjaman kepada penerima pinjaman.

- 3) Melakukan tindakan lainnya yang diperlukan dalam rangka penggunaan layanan sesuai dengan dokumen layanan.
1. Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan pengguna terhadap syarat dan ketentuan sepanjang diizinkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain hak lain yang diberikan kepada Commerce Finance atau Pihak lainnya yang terikat, pengguna setuju untuk memberikan wewenang kepada Commerce Finance untuk membekukan atau menangguhkan akun, saldo, limit pengguna pada akun Shopee terkait.<sup>2</sup>

*Shopee PayLater* memiliki ketentuan suku bunga dan biaya tergantung pada periode cicilan yang dipilih oleh pengguna *Shopee PayLater*. Transaksi yang menggunakan *Shopee PayLater* dikenakan biaya cicilan minimal 2.95% untuk pembelian Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan yang di selesaikan dalam waktu 3, 6, 12, 8, dan 12 bulan. Pengguna layanan *Shopee PayLater* dikenakan biaya layanan oleh Shopee sebesar 1% dari harga produk dan ongkos kirim jika ada di setiap transaksinya. Selain itu juga terdapat biaya penanganan yang dikenakan kepada pengguna *Shopee PayLater* setiap berhasil melakukan transaksi yang besarnya tergantung pada metode pembayaran. Apabila terjadi keterlambatan akan dikenakan denda 5% dari total tagihan.

---

<sup>2</sup> Syarat dan Ketentuan *Shopee PayLater*. Dalam Syarat dan Ketentuan Layanan bagi Pengguna, (Diakses pada tanggal 17 April 2024 pukul 11.00 WIB)

Pengguna *Shopee PayLater* memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda. Berikut rincian tagihan pengguna *Shopee PayLater*:

- a. Tanggal 21, pengguna harus membayar tagihan paling lambat pada tanggal 1 setiap bulannya.
- b. Tanggal 25, pengguna harus membayar tagihan paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya.
- c. Tanggal 1, pengguna harus membayar tagihan paling lambat pada tanggal 11 setiap bulannya.
- d. Tanggal 15, pengguna harus membayar tagihan paling lambat pada tanggal 25 setiap bulannya.

*Shopee PayLater* hanya dapat digunakan atau diaktifkan bagi pengguna terpilih saja melalui aplikasi *Shopee*. Jika pengguna *Shopee* terpilih sebagai pengguna *Shopee PayLater*, maka pengguna tersebut akan mendapatkan notifikasi untuk mengaktifkan layanan *Shopee PayLater*.

Meskipun hanya pengguna terpilih saja yang dapat menggunakan layanan ini, seseorang dapat menikmati layanan *Shopee PayLater* dengan meminjam akun milik orang lain. Seperti yang terjadi pada mahasiswa IAIN Ponorogo yang memakai akun temannya untuk bertransaksi menggunakan *Shopee PayLater*. Akan tetapi hal tersebut tidak disarankan oleh pihak *Shopee* karena untuk tagihan *Shopee PayLater* itu akan ditagihkan ke pemilik akun dan yang bertanggung sepenuhnya adalah yang memiliki akun *Shopee PayLater* walaupun yang melakukan transaksi yang sebenarnya bukan pemilik akun. Berikut adalah cara mengaktifkan layanan *Shopee PayLater*


bagi pengguna terpilih yang telah mendapatkan notifikasi untuk pengaktifan layanan *Shopee PayLater*:

- a. Pilih tab Saya pada halaman utama aplikasi Shopee



Gambar 1.1 Halaman Utama Aplikasi Shopee

- b. Pilih *Shopee PayLater*




Gambar 1.2 Menu Aplikasi Shopee

c. Pilih **AKTIFKAN SEKARANG**




Gambar 1.3 Menu Pengaktifan *Shopee PayLater*

d. Masukkan **Kode Verifikasi atau OTP** yang telah dikirimkan ke nomor terdaftar melalui SMS dan pilih Lanjutkan



Gambar 1.4 Verifiikasi Kode OTP

e. Lakukan upload **foto KTP** menggunakan kamera belakang dan posisikan KTP pada bingkai yang telah disediakan. Kemudian Ambil Foto dan cek kembali apakah sudah jelas.



Gambar 1.5 Upload KTP

- f. Lalu pilih **Konfirmasi** dan masukkan **Informasi Tambahan** dan pilih **Lanjutkan**



Gambar 1.6 Informasi Tambahan

- g. Kemudian lakukan **Verifikasi Wajah** dengan memilih ikon **Mulai Verifikasi Wajah**



Gambar 1.7 Verifikasi Identitas



- h. Tunggu Verifikasi sedang di proses dan aktivasi *Shopee PayLater* disetujui


Setelah aktivasi *Shopee PayLater* disetujui, pengguna dapat menikmati layanan *Shopee PayLater* untuk melakukan transaksi dengan limit cicilan yang didapatkan. Adapun cara bertransaksi menggunakan layanan *Shopee PayLater* adalah sebagai berikut:

- a. Buat pesanan di aplikasi Shopee
- b. Pilih **Metode Pembayaran** lalu pilih *Shopee PayLater* sebagai metode pembayaran pesanan dan pilih **Konfirmasi**



Gambar 1.8 Pesanan Menggunakan *Shopee PayLater*

- c. Kemudian pilih **Buat Pesanan** dan masukkan **PIN ShopeePay**



Gambar 1.9 Tampilan Pesanan *Shopee PayLater*


Selanjutnya cara melakukan pembayaran tagihan *Shopee PayLater* adalah sebagai berikut:

- a. Pilih tab Saya pada tampilan halaman utama aplikasi Shopee
- b. Pilih *Shopee PayLater*
- c. Pilih Tagihan Saya dan pilih Bayar Sekarang



Gambar 1.10 Tampilan Tagihan *Shopee PayLater*

- d. Kemudian pilih **Metode Pembayaran**, lalu Konfirmasi dan Pilih **Bayar Sekarang**. Jika pembayaran sudah terverifikasi maka akan mendapatkan notifikasi pembayaran sudah diterima.



Gambar 1.11 Tampilan Pembayaran Tagihan *Shopee PayLater*

## 2. Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Transaksi Digital dengan Sistem *PayLater*

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur menilai perlu adanya penetapan fatwa tentang hukum transaksi digital dengan menggunakan sistem *PayLater*. Banyak masyarakat yang mempertanyakan transaksi digital dengan sistem *PayLater* menurut hukum Islam sehingga Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur menetapkan Fatwa. *PayLater* adalah layanan kredit digital yang bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa secara kredit di berbagai merchant yang sudah melakukan kerja sama. Adapun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa ini di antaranya adalah:

- a. Memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam transaksi pinjam meminjam merupakan sesuatu yang positif selama tidak bertentangan dengan tujuan dasar dalam akad pinjaman, yaitu menolong sesama dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syari'ah.
- b. Sistem *PayLater* dengan menggunakan akad *qard* atau hutang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba.
- c. Sistem *Paylater* dengan menggunakan akad *qard* atau hutang piutang yang di dalamnya tidak ada ketentuan bunga, hanya administrasi yang rasional, hukumnya boleh.
- d. Sistem *PayLater* dengan menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia *PayLater* yang dibayarkan secara kredit hukumnya boleh,

walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding dengan harga tunai.

- e. Melakukan pembayaran atas beban hutang merupakan kewajiban, sedangkan memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang pada debitur yang mengalami kesulitan merupakan perbuatan yang dianjurkan.
- f. Melakukan tindakan seperti mengancam atau membuka aib debitur karena belum bisa memenuhi kewajibannya hukumnya haram.
- g. Bertransaksi dengan pengguna *PayLater* diperbolehkan selama tidak diketahui secara jelas bahwa akad antara pengguna dengan pihak penyedia *PayLater* tersebut adalah akad yang di haramkan.<sup>3</sup>

Dari Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Transaksi digital dengan sistem *PayLater* tersebut melarang adanya transaksi dengan sistem *PayLater* karena terdapat ketentuan bunga minimal 2.95% dan ditambah biaya penanganan sebesar 1% setiap transaksi. Terdapat unsur *ziyadah* atau tambahan yang terkandung dalam layanan *PayLater* disyaratkan pada ketentuan awal transaksi dinilai tidak dibenarkan dalam hukum Islam.. Akan tetapi terdapat pengecualian untuk transaksi dengan sistem kredit yang waktu pelunasannya kurang dari 1 bulan dan tidak dikenai bunga dalam transaksi.

---

<sup>3</sup> Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Transaksi Digital Dengan Sisrem *PayLater*, 13

## B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Penggunaan *Shopee PayLater* oleh Mahasiswa.

Tingginya peminat mahasiswa IAIN Ponorogo dalam melakukan berbelanja secara online pada saat ini berkaitan dengan keputusan mahasiswa dalam menggunakan layanan *Shopee PayLater*. Terdapat beberapa pernyataan yang dijadikan alasan mahasiswa IAIN Ponorogo dalam memutuskan untuk mengaktifkan layanan *Shopee PayLater* di aplikasi *Shopee*. Mahasiswa memberikan alasan tidak sanggup membayar secara langsung saat melakukan transaksi berbelanja online. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa sebab yaitu sebagai berikut:

1. Mahasiswa IAIN Ponorogo menggunakan layanan dikarenakan belum memiliki cukup uang untuk berbelanja di aplikasi *Shopee*. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan DP sebagai berikut:

“Pakai *Shopee PayLater* karena saat itu mau beli barang belum punya uang yang cukup, jadinya pilih aktifkan layanan *Shopee PayLater* di *Shopee* yang prosesnya mudah dan cepat, syaratnya hanya KTP saja tidak ada jaminan juga bisa langsung belanja pakai limit yang diberikan *Shopee*nya”<sup>4</sup>

Selain itu mahasiswa juga tidak memiliki uang untuk membeli kebutuhan yang mendesak sehingga memakai layanan *Shopee PayLater* untuk membayar transaksi belanjanya dengan limit yang diberikan.

Menurut pernyataan RM sebagai berikut:

“Awal mula pakai *Shopee PayLater* ya karena ada kebutuhan kuliah yang mendesak mbak. Dulu aku butuh beli buku kuliah yang adanya hanya di toko online saja dan juga belum punya uang sama sekali karena beli bukunya tidak cukup untuk satu mata kuliah saja, ada beberapa mata kuliah

---

<sup>4</sup> DP, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Maret 2024

yang mewajibkan punya bukunya jadinya pakek *Shopee PayLater* biar bisa ke beli bukunya.”<sup>5</sup>

2. Mahasiswa IAIN Ponorogo belum punya waktu untuk melakukan top up atau tidak bisa melakukan transaksi uang secara tunai sehingga memilih pembayaran menggunakan *Shopee PayLater*. Sesuai dengan pernyataan narasumber berinisial M yaitu:

“Kalau aku pilih belanja pakai *Shopee PayLater* awalnya karena males top up mbk ke indomaret dan gak ada uang di m-banking jadinya pakai *Shopee PayLater* dulu nanti waktu keluar rumah baru sekalian setor uang buat bayar tagihannya kan lebih punya waktu banyak buat bayar”<sup>6</sup>

3. Mahasiswa IAIN Ponorogo tertarik dengan penawaran promo dan voucher yang disediakan khusus pengguna *Shopee PayLater*.

“Aktifkan layanan *Shopee PayLater* karena banyak promo dan vouchernya saat belanja pakai *Shopee PayLater* di Shopee. Meskipun sebenarnya punya uang untuk bayar langsung tanpa harus pakai *Shopee PayLater* saya pilih *Shopee PayLater* agar uang yang saya punya tidak langsung habis untuk beli barang, jadi bisa nabung sedikit-sedikit sesuai harga barang yang saya beli seperti setiap hari nyisihin uang 5000 nanti kalau sudah waktu bayar tagihan jadi sudah terkumpul uangnya.”<sup>7</sup>

4. Mahasiswa IAIN Ponorogo menggunakan *Shopee PayLater* untuk modal awal usaha kecil-kecilan.

“Pakai karena butuh buat modal awal jasa pembuatan buket ya sambinan kuliah mbak lumayan. Kan saya buka jasa buat buket itu belum punya modal, nah saya beli bahan buat buketnya itu pakai limit *Shopee PayLater* mbak jadinya saya aktifin fitur *Shopee PayLater* ya pakek fitur itu karena buat modal beli bahan itu tadi meskipun belum punya uang saya bisa jalankan usaha jasa buket”<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> RM, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2024

<sup>6</sup> MT, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Maret 2024

<sup>7</sup> N, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Maret 2024

<sup>8</sup> YL, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2024

5. Mahasiswa IAIN Ponorogo mengaktifkan layanan *Shopee PayLater* karena mengetahui temannya juga menggunakan layanan tersebut.

“Saya pakai metode pembayaran *Shopee PayLater* di transaksi belanja online saya karena tau temen saya juga pakai metode itu mbak. Kalau mau beli barang kan selalu nunggu gajian dari kerjaan mbak. Jika belum gajian saya ya belum bisa beli barang yang saya butuhkan. Seperti kalau mau skincare habis sedangkan belum punya uang ya nunggu waktu gajian dari kerja. Semenjak tau *Shopee PayLater* kalau mau beli apa-apa langsung bisa beli nanti tinggal bayar tagihannya dari gaji kerjaan mbk”<sup>9</sup>

### C. Perilaku Penggunaan *Shopee PayLater* Oleh Mahasiswa

Perilaku penggunaan layanan *Shopee PayLater* pada aplikasi belanja Shopee saat ini mulai diminati oleh mahasiswa IAIN Ponorogo. Hal tersebut terjadi karena bisa memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk membeli berbagai macam produk yang dibutuhkan. Lewat layanan *Shopee PayLater* mahasiswa dapat membeli produk meski belum memiliki uang yang cukup untuk bisa memiliki produk yang diinginkannya. Selain memudahkan mahasiswa dalam membeli produk juga mahasiswa memiliki jangka waktu yang panjang untuk bisa melunasi biaya produk yang sudah dibeli menggunakan limit yang telah disediakan.

#### 1. Tujuan Mahasiswa IAIN Ponorogo Menggunakan *Shopee PayLater*

Diketahui tidak sedikit mahasiswa IAIN Ponorogo yang berminat menggunakan layanan *Shopee PayLater* sebagai metode pembayaran belanja online mereka. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengklasifikasikan

---

<sup>9</sup> SF, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 April 2024



perilaku mahasiswa IAIN Ponorogo dalam menggunakan layanan *Shopee PayLater* sebagai metode pembayaran belanja online. Peneliti telah mewawancarai beberapa mahasiswa IAIN Ponorogo yang terdiri dari empat fakultas menyatakan pengalamannya dalam memutuskan pembelian produk menggunakan layanan *Shopee PayLater*. Adapun pernyataan mereka memaknai tindakan yang diambilnya dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu:

a. Tindakan yang bersifat produktif

Tindakan yang bersifat produktif yaitu tindakan yang dilakukan mahasiswa dalam memutuskan menggunakan layanan *Shopee PayLater* dalam berbelanja produk untuk mendapatkan pendapatan yang lebih dari produk yang telah dibeli. Jadi dengan menggunakan *Shopee PayLater* mahasiswa dapat memutar limit yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan uang lebih dari hasil usaha. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada beberapa mahasiswa, mereka menyatakan bahwa:

“Karena ya pengen dapat penghasilan tambahan dan saat buka usaha belum punya modal itu tadi mbak beli bahannya juga lebih murah di online juga kalau jumlahnya banyak apalagi saya juga tinggal nunggu produknya datang dirumah bayarnya nanti kalau buketnya udah diambil pemesan”<sup>10</sup>

“Dulu aktifin *Shopee PayLater* buat usaha snack mbak, coba-coba mau jualan tapi ya belum punya uang buat mulai beli snack untuk dijual ke teman sama tetangga sekitar rumah”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> YL, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2024

<sup>11</sup> AL, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 April 2024



b. Tindakan yang bersifat urgent

Tindakan mahasiswa yang bersifat urgent yaitu tindakan yang dilakukan berdasarkan prioritas pada hal yang benar-benar dibutuhkan. Jadi dengan menggunakan *Shopee PayLater* mahasiswa dapat memenuhi kebutuhan yang benar-benar mendesak saja. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan mereka terhadap pembelian produk untuk keperluan urgent. Mahasiswa menyatakan bahwa:

“Produk top up pulsa data kalau butuh mendadak mbak juga beli buku kuliah penunjang kuliah”<sup>12</sup>

“sama beli mukena travel yang mudah dibawa kemana-mana kalau ada kegiatan diluar tapi belum punya uang jadinya beli pakai *Shopee PayLater* dulu”<sup>13</sup>

c. Tindakan yang bersifat konsumtif

Tindakan yang bersifat konsumtif yaitu tindakan yang dilakukan mahasiswa dalam memutuskan menggunakan layanan *Shopee PayLater* dalam berbelanja produk untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan keinginan semata. Pernyataan yang menyatakan untuk memenuhi keperluan yang diinginkan oleh mahasiswa sebagai berikut:

“Beli gamis buat dresscod acara buka puasa mbak biar seragam pakek gamis warna hitam”<sup>14</sup>

“Belinya pakai *Shopee PayLater* itu banyak potongan harganya mbak kan harga skincare juga gak murah jadi sanggupnya beli skincare pake cicilan juga cari yang ada potongannya sih”<sup>15</sup> “Aku beli produk tas

---

<sup>12</sup> AZ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2024

<sup>13</sup> CC, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2024

<sup>14</sup> CC, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2024

<sup>15</sup> L, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 April 2024

eiger biar punya barang branded mbak temenku pada punya semua soalnya”<sup>16</sup>

## 2. Strategi Mahasiswa IAIN Ponorogo dalam Pelunasan Tagihan *Shopee PayLater*

Cara yang di ambil mahasiswa IAIN Ponorogo dalam mengatur strategi pelunasan limit tagihan produk yang telah dipakai untuk bertransaksi adalah dengan cara menabung setiap hari, diambil dari penghasilan, dan terakhir membayar tagihan lebih awal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan mahasiswa sebagai berikut:

### a. Membayar tagihan lebih awal

“Saya selalu bayar sebelum jatuh tempo tagihan mbk karena ya saya punya uangnya cuma belum sempat bayar langsung aja kalau ada waktu langsung saya bayar meskipun itu baru beberapa hari”.<sup>17</sup>

### b. Menabung

“Biasanya saya nabung dulu mbk buat bayar tagihan *Shopee PayLater* tapi yang ini palnningnya dari uang saku kuliah ditambah mengandalkan hasil THR lebaran mbak karena kalau cuma pakai uang saku gak cukup buat bayar tagihan kondisinya puasa ya uang sakunya berkurang dari orang tua”<sup>18</sup>

### c. Bekerja

“Saya kuliah sambil kerja mbak jadi ya misal saya beli produk pakai *Shopee PayLater* lunasin tagihannya waktu sudah dapat gaji dari kerjaan mbak di hitung biasanya saya gajiannya perbulannya di

<sup>16</sup> MT, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Maret 2024

<sup>17</sup> AZ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 April 2024

<sup>18</sup> CC, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 04 April 2024

awal bulan jadi milih waktu jatuh temponya sesuai tanggal gajian saya biar pas”<sup>19</sup>

### 3. Keterlambatan Pelunasan Tagihan *Shopee PayLater*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada mahasiswa yang mengalami keterlambatan pembayaran tagihan *Shopee PayLater*nya. Keterlambatan tersebut terjadi karena belum punya uang untuk bayar tagihan. Terdapat mahasiswa yang belum punya uang untuk membayar tagihan sampai melewati jatuh tempo karena uang tabungan yang disisihkan belum terkumpul untuk biaya kebutuhan lainnya, belum mendapatkan penghasilan, akun *Shopee PayLater* digunakan teman untuk transaksi sehingga lalai dalam membayar tagihan. Sesuai dengan pernyataan beberapa mahasiswa berikut:

#### a. Uang tidak cukup untuk pelunasan tagihan

“Pernah telat itu karena ternyata saya belum punya uang juga mbak kan ngekos belum dapat kiriman dari orang tua tapi cuma lewat 2 hari langsung tak bayar tagihan sekaligus dendnya mbk”<sup>20</sup>

#### b. Akun *Shopee PayLater* digunakan teman

“Telat bayar karena itu sebenarnya bukan belanjaan saya mbk, ada temen nitip belanja pakai *Shopee PayLater* ku karena akunya gak bisa dipakai eh waktunya bayar tagihan terakhir dia gak masuk kuliah tak suruh bayarin lewat m-banking atau indomaret ternyata juga belum punya uang, mau tak bayarin aku sendiri gak punya uang jadinya ya telat bayar nunggu dia punya uang”<sup>21</sup>

#### c. Belum mendapat penghasilan

<sup>19</sup> N, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 April 2024

<sup>20</sup> WH, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 April 2024


<sup>21</sup> EL, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 02 April 2024

“Untuk di aku telatnya yak karena belum terima gaji kerjaan mbk kan bisa bayarnya kalau udah gajian la waktu itu aku belum terima gaji dari kerjaan jadinya tagihan *Shopee PayLater* ku telat mbak”

Adapun hasil wawancara dari 38 mahasiswa IAIN Ponorogo yang menggunakan layanan *Shopee PayLater* menganggap bahwa layanan *Shopee PayLater* termasuk riba karena menerapkan bunga dan denda dalam transaksi. Mereka mengetahui bahwa layanan yang digunakannya mengandung riba dan mencoba untuk memulai berhenti menggunakan layanan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan mahasiswa berikut:

“Ya tau riba karena ada bunganya itu kan mbak, tapi tetap saya pakai karena ya butuh tadi”<sup>22</sup>

“Iya tau ada riba bunga cicilan setiap bulan sama ada denda telat bayar mbak kan ada keterangan di penjelasan layanan *Shopee PayLater*”<sup>23</sup>



---

<sup>22</sup> FR, Hasil Wawancara, Ponorogo, 02 April 2024

<sup>23</sup> SF, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 April 2024

## BAB IV

### ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN *SHOPEE* *PAYLATER* DI KALANGAN MAHASISWA IAIN PONOROGO

#### A. Analisis Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Penggunaan *Shopee* *PayLater* Oleh Mahasiswa IAIN Ponorogo

Faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan layanan *Shopee PayLater* oleh mahasiswa IAIN Ponorogo adalah sebagai berikut:

##### 1. Budaya digital

Faktor kebudayaan yang memberikan pengaruh paling luas terhadap tingkah laku konsumen. Budaya digital yang membentuk cara seseorang berinteraksi di masyarakat karena penggunaan teknologi digital. Mahasiswa saat ini memilih menggunakan layanan yang berbasis digital karena prosedurnya lebih mudah dan efektif. Kemudahan layanan yang disediakan oleh *e-commerce* memberikan dorongan lebih kepada kalangan mahasiswa yang suka dengan sistem belanja praktis dan dapat menemukan produk yang diinginkan hanya lewat *smartphone*. *Shopee PayLater* menjadi layanan pembayaran yang lebih dipilih oleh mahasiswa karena syaratnya mudah dan memberikan pengalaman belanja cepat serta mempersingkat waktu mereka untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

##### 2. Memenuhi Kebutuhan dan Gaya Hidup

Faktor pribadi yang menjadi karakteristik seseorang berbeda dengan yang lainnya menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten serta bertahan lama terhadap lingkungan dan situasi yang tengah dihadapi. Kebutuhan

hidup merupakan segala sesuatu yang mendasar bagi keberlangsungan hidup seseorang. Seperti mahasiswa IAIN Ponorogo yang belum bisa memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri setiap hari dan juga diiringi dengan adanya gaya hidup menjadi suatu keinginan yang dilakukan mahasiswa. Hal tersebut yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dalam melakukan aktivitas belanja produk menggunakan *Shopee PayLater*. Mahasiswa menggunakan layanan *Shopee PayLater* sebagai cara alternatif yang bisa memenuhi kebutuhan dan gaya hidup mereka.

### 3. Keadaan Finansial

Faktor sosial menjadi faktor yang dapat mempengaruhi bagi perilaku konsumen dalam melakukan tindakan konsumsi yang dapat diukur dari kelas sosial seperti tingkat pendapatan dan pekerjaan. Selain untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup *Shopee PayLater* digunakan mahasiswa sebagai penambah pendapatan mereka. Mahasiswa belum memiliki pendapatan yang stabil sehingga harus pintar-pintar dalam memutar limit *Shopee PayLater* agar dapat memberikan masukan pendapatan kepada mereka. Kemudian layanan *Shopee PayLater* digunakan mahasiswa untuk

### 4. Tertarik Promosi

Faktor psikologis adalah salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mengenali perasaan dari konsumen dalam melakukan tindakan konsumsi. Faktor psikologis menjadi suatu dorongan seseorang yang dapat berpengaruh pada pemilihan keputusan. Promosi yang memberikan

keterangan tentang kelebihan layanan *Shopee PayLater* menjadi daya tarik bagi mahasiswa untuk menggunakan layanan tersebut. Mulai dari bebas dari bunga, cicilan bisa sampai 12 bulan, *voucher cashback* spesial *Shopee PayLater*, daftar kilat serta verifikasi yang instan hingga mendapatkan limit sampai dengan 50 juta. Hal tersebut menjadi alasan mahasiswa memilih menggunakan metode pembayaran *Shopee PayLater* pada saat membeli produk karena tergiur dengan tawaran yang diberikan.

Sistem pembelian produk dengan menggunakan *Shopee PayLater* mengacu kepada sistem bunga yang dikenakan dalam tagihan produk. Biaya bunga dipersentasekan sejumlah minimal 2,95% dari total harga produk yang dibeli sebagai biaya tambahan atas transaksi pembelian produk menggunakan limit yang disediakan *Shopee PayLater*. Terdapat juga denda sejumlah 5% dari total harga produk per bulan bagi pengguna yang mengalami keterlambatan. Mekanisme tersebut sudah disyaratkan dan ditetapkan di awal draft kontrak perjanjian pembiayaan pembelian produk melalui layanan *Shopee PayLater*. Meskipun dikenai biaya bunga dan memiliki risiko denda serta hal tersebut dilarang dalam hukum Islam karena termasuk dalam riba, ada mahasiswa yang tetap memilih menggunakan layanan *Shopee PayLater*. Tindakan yang dilakukan mahasiswa tersebut pasti dilatarbelakangi oleh alasan-alasan yang diinginkan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.

Tindakan mahasiswa dalam menggunakan layanan *Shopee PayLater* untuk membeli sebuah produk juga mengandung *kemaslahatan* dan *kemudharatan*. Tindakan mahasiswa yang berupa pengambilan keputusan

dalam membeli produk dengan *Shopee PayLater* dapat dikategorikan mengandung sebuah *kemaslahatan*, jika tindakan tersebut memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat *Dharuriyat* dan kebutuhan yang bersifat *Hajiyat*.

Diartikan sebagai kebutuhan yang bersifat *Dharuriyat* karena, kebutuhan tersebut harus ada berupa kebutuhan sehari-hari yang berhubungan dengan kebutuhan primer. Kemudian kebutuhan yang dikatakan bersifat *Hajiyat* itu karena, kebutuhan tersebut bisa menghindarkan diri dari kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat primer. Seperti halnya mahasiswa menggunakan layanan *Shopee PayLater* untuk modal awal pembelian bahan usaha buket bunga dan makanan ringan untuk dijual kembali yang bisa menghasilkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhannya.

Selanjutnya tindakan mahasiswa dalam menggunakan layanan *Shopee PayLater* dianggap mengandung sebuah *kemudharatan* jika dilakukan terus menerus tanpa membatasi limit yang digunakan. Hal tersebut dapat menyebabkan perilaku konsumtif yang berlebihan yang membuat kebiasaan boros. Selain itu juga terdapat bunga sebagai biaya tambahan transaksi yang semakin tinggi dan memberatkan pengguna. Seperti mahasiswa IAIN Ponorogo yang membeli produk yang impulsif karena tertarik dengan promo besar setiap bulan dan membeli barang branded agar selalu *up to date*. Selain itu terdapat juga mahasiswa IAIN Ponorogo yang mengalami keterlambatan dalam membayar tagihan dan harus mengeluarkan uang tambahan sebagai biaya denda. Sehingga jika penggunaan layanan *Shopee Paylater* dilakukan secara



berlebihan tanpa mempertimbangkan risiko denda yang juga akan di tanggung jika terlambat akan berakibat memburuknya kondisi keuangan mahasiswa.

## **B. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Pengguna *Shopee PayLater* Oleh Mahasiswa IAIN Ponorogo**

Perilaku mahasiswa pada saat memutuskan untuk melakukan tindakan penggunaan layanan *Shopee PayLater* dianggap sebagai suatu keputusan dalam melakukan tindakan hukum. Dikatakan sebagai tindakan hukum karena mahasiswa melakukan perjanjian pembiayaan pembelian barang dengan menggunakan layanan *Shopee PayLater*. Mahasiswa IAIN Ponorogo dalam pengambilan keputusan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan yang bersifat produktif dan kebutuhan yang bersifat konsumtif. Adanya pengaruh etika agama dalam pengambilan keputusan mahasiswa sebelum menggunakan layanan *Shopee PayLater* akan membawa kepada *kemaslahatan* dalam melakukan sebuah tindakan.

Berdasarkan hasil penelitian mahasiswa memiliki keyakinan kesanggupan untuk membayar tagihan dari *Shopee PayLater*. Mahasiswa mengatur pengelolaan uang mereka yang digunakan untuk membayar tagihan agar tidak mengalami keterlambatan yaitu menabung dari uang pemberian orang tua, mengandalkan penghasilan kerja, dan membayar segera tagihan setelah memiliki uang sebelum jatuh tempo, serta menggunakan layanan *Shopee PayLater* hanya untuk keperluan yang mendesak saja. Tindakan yang diambil mahasiswa tersebut menjelaskan bentuk rasional hukum karena ketika

tindakan itu dilakukan berorientasi pada tujuan dan nilai. Mahasiswa secara sadar melakukan pertimbangan cara pelunasan tagihan yang menjadi salah satu cara yang diambil mahasiswa untuk mencapai tujuan pelunasan tagihan.

Agar dapat mengetahui bagaimana motif dan tujuan dari mahasiswa dalam menggunakan layanan *Shopee PayLater*, maka dilihat dari sudut pandang Sosiologi Hukum, terutama menggunakan teori tindakan sosial Max Weber yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Tindakan yang bermotif tujuan

Tindakan rasional instrumental juga dianggap sebagai suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan serta alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada.<sup>1</sup> Tindakan rasional instrumental ini diiringi dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga menjadikan tindakan tersebut masuk akal.<sup>2</sup>

Mahasiswa melakukan pertimbangan dalam menggunakan layanan *Shopee PayLater*. Mahasiswa juga sadar bahwa sistem bunga yang ada dalam layanan *Shopee PayLater* lama kelamaan menjadi tinggi. Selain itu juga sadar akan risiko denda yang kemungkinan terjadi jika mengalami keterlambatan. Akan tetapi tindakan penggunaan layanan *Shopee PayLater* oleh mahasiswa ini memiliki tujuan yang ingin mereka capai

---

<sup>1</sup> Damsar, "Pengantar Teori Sosiologi." 116-117

<sup>2</sup> Setiadi, "Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial(Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya)." 50

dengan bertransaksi *Shopee PayLater*. Tindakan mahasiswa dikatakan memiliki tujuan karena mahasiswa menggunakan *Shopee PayLater* untuk bisa membeli keperluan yang urgent dan dapat modal untuk memulai usaha. *Shopee PayLater* dianggap sebagai cara yang efisien bagi mahasiswa untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan mereka.

## 2. Tindakan yang bermotif nilai

Tindakan rasional nilai menyandarkan pada suatu keyakinan terhadap suatu nilai tertentu.<sup>3</sup> Tindakan rasional nilai diartikan sebagai tindakan di mana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan.<sup>4</sup>

Pada saat melakukan transaksi menggunakan layanan *Shopee PayLater* mahasiswa memutuskan untuk membeli produk yang bisa mempermudah mahasiswa dalam beribadah ketika beraktivitas di luar. Mahasiswa membeli mukena yang berarti keputusan dalam melakukan tindakan tersebut bernilai religius. Selain itu mahasiswa juga bernilai ekonomis ketika layanan *Shopee PayLater* digunakan untuk membeli produk perlengkapan usaha. Serta bernilai keyakinan di mana mahasiswa bisa yakin dapat melunasi tagihan tepat waktu.

---

<sup>3</sup> Siahaan, "Pengantar Ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi.". 200

<sup>4</sup> Damsar, "Pengantar Teori Sosiologi." 118

### 3. Tindakan yang bermotif afektif

Tindakan afektif ialah suatu tindakan sosial yang timbul karena dorongan atau adanya motivasi yang sifatnya emosional. Ledakan amarah seseorang misalnya atau ungkapan rasa cinta dan kasihan.<sup>5</sup> Seperti tindakan-tindakan yang dilakukan karena cinta, marah, takut, gembira sering terjadi tanpa diikuti dengan pertimbangan rasional, logis, dan ideologis.

Ketika melakukan tindakan pembelian produk menggunakan *Shopee PayLater* oleh mahasiswa dipengaruhi oleh emosi atau perasaan. Mahasiswa memutuskan membeli produk dengan *Shopee PayLater* karena tertarik dengan adanya promosi seperti adanya *voucher* gratis ongkir, *cashback*, penambahan jumlah limit dan bisa bebas dari bunga. Tindakan mahasiswa yang dipengaruhi perasaan senang tersebut terjadi ketika *payday sale* yang menyediakan banyak diskon. Selain dipengaruhi perasaan senang mahasiswa juga dipengaruhi oleh rasa sungkan atau malu apabila harus meminjam uang kepada temannya atau meminta uang kepada uang tua untuk membeli produk yang mereka perlukan.

### 4. Tindakan yang bermotif tradisional

Tindakan tradisional diartikan sebagai tindakan sosial yang didorong dan berorientasi kepada tradisi masa lampau atau tindakan karena kebiasaan. Tradisi yang dimaksud adalah suatu kebiasaan bertindak yang berkembang di masa lampau. Mekanisme pada tindakan ini selalu

---

<sup>5</sup> Siahaan, "Pengantar Ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi." 200-201

berlandaskan hukum-hukum normatif yang telah ditetapkan secara tegas oleh masyarakat. Tindakan tradisional tidak memperhitungkan aspek rasional atau perhitungan-perhitungan tapi lebih menekankan pada aspek kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Ketika penulis melakukan wawancara terdapat beberapa mahasiswa yang menyatakan bahwa limit *Shopee PayLater* yang mereka miliki digunakan untuk membeli produk *fashion* di waktu lebaran. Mahasiswa melakukan hal tersebut karena di waktu hari raya Idul fitri sudah menjadi suatu kebiasaan untuk membeli pakaian baru, sandal baru, hijab baru, mukena baru dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan mahasiswa karena memang di lingkungan tempat tinggalnya terdapat kebiasaan membeli pakaian baru untuk dikenakan pada saat beribadah maupun bersilaturahmi di hari raya Idul fitri.

---

<sup>6</sup> Setiadi, "Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial(Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya).", 50

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Perilaku mahasiswa IAIN Ponorogo dalam penggunaan layanan *Shopee PayLater* memiliki beberapa faktor yaitu faktor budaya digital, faktor impulsivitas, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan. Pertama, faktor budaya digital yang ditandai dengan kenyamanan menggunakan layanan berbasis teknologi yang semakin mempermudah dalam memenuhi kebutuhan. Kedua, faktor impulsivitas yang ditunjukkan dengan kegiatan berulang ulang tertarik dengan adanya promo layanan dan membeli barang agar *up to date*. Ketiga, faktor ekonomi. Para mahasiswa pengguna *Shopee PayLater* merasa terbantu ketika ingin memenuhi kebutuhan yang mendadak dan juga sebagai modal membeli perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya. Keempat faktor lingkungan, ditunjukkan dengan adanya pengaruh pertemanan yang menjadi alasan penggunaan layanan. Kelima, faktor pendidikan yang membuat mahasiswa menggunakan layanan sebagai penunjang pendidikannya.
2. Perilaku mahasiswa IAIN Ponorogo dalam penggunaan *Shopee PayLater* memiliki motif antara lain yaitu bermotif tujuan, bermotif nilai, bermotif afektif dan bermotif tradisional. Pertama, tindakan yang bermotif tujuan yang ditunjukkan ketika mahasiswa menggunakan layanan *Shopee*

*PayLater* ini adalah aktivasi layanan dapat diverifikasi sehingga mendapatkan limit untuk membeli produk yang dibutuhkan. Kedua, tindakan yang bermotif nilai ketika ada kesadaran dan keyakinan yang terkandung dalam tindakan yang dilakukan mahasiswa. Nilai tersebut ditunjukkan dengan mempertimbangkan segala risiko yang akan diambil ketika menggunakan layanan *Shopee PayLater*. Kemudian terdapat nilai ekonomi ketika menggunakan *Shopee PayLater* untuk mendapatkan penghasilan lebih serta bernilai religius saat digunakan untuk memenuhi keperluan ibadah. Ketiga, tindakan yang bermotif afektif, yang ditunjukkan mahasiswa ketika merasa senang berbelanja menggunakan *Shopee PayLater* ketika banyak tawaran diskon. Keempat, tindakan yang bermotif tradisional, yang ditunjukkan dalam pembelian produk baru untuk mengikuti tradisi lebaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengguna *Shopee* sebaiknya menghindari penggunaan *Shopee PayLater* untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif. Kemudian bagi pengguna *Shopee PayLater* sebaiknya menonaktifkan layanan *Shopee PayLater* dengan mengaktifkan layanan *Shopee Barokah* dalam transaksinya sesuai dengan prinsip Islam yang disediakan *Shopee*.

2. Bagi Shopee sebaiknya menerapkan layanan *PayLater* yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Bagi penulis kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan. Penelitian ini terbuka bagi peneliti lain untuk dapat mengkaji lebih dalam terhadap pembahasan *Shopee PayLater* menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif atau mengkaji layanan *Shopee PayLater* dengan fatwa MUI.





## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Adang, Yesmil Anwar. *"Pengantar Sosiologi Hukum."* Jakarta: Grasindo, 2018.
- Adi, Rianto. *"Sosiologi Hukum: Kajian Sosiologi Hukum Secara Sosiologis."* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Bungaran Antonius Simanjuntak, Soedjito Sosrodihardjo. *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Damsar. *"Pengantar Teori Sosiologi."* Jakarta: Kencana, 2017.
- Danu Eko Agustinova. *"Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik."* Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Dkk, Anthony Giddens. *"Sosiologi Sejarah Dan Berbagai Pemikirannya"* Terj. *Ninik Rochani Sjams.* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Fithriatus Sholihah. *"Sosiologi Hukum."* Depok: Rajagrafindo Persada, 1996.
- Indrayani, Damsar. *"Pengantar Sosiologi Ekonomi."* Jakarta: Kencana, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Munawir. *"Sosiologi Hukum."* Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.
- Ni'mah, Zulfatun. *"Sosiologi Hukum."* Yogyakarta: Teras, 2012.
- Nurmawati. *"Perilaku Konsumen & Keputusan Pembelian."* Malang: Media Nusa Creative, 2018.
- Ramli. *"Ushul Fiqh."* Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Robi. *"Dasar-Dasar Ekonomi Islam."* Indramayu: Adab, 2020.
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Setiadi, Elly M. *"Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial(Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya)."* Jakarta: Kencana, 2020.
- Siahaan, Hotman M. *"Pengantar Ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi."* Jakarta: Erlangga, 1986
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi.* Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *"Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif."* Bandung: Alfabeta, 2019.

Suharjito, Didik. *“Pengantar Metodologi Penelitian.”* Bandung: IPB Press, 2019.

Widiyanti, Aprilia Eka. “Praktik Jual Beli Pakaian Secara Kredit Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus Penjual Pakaian Kredit Di Desa Jenisgelaran Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.” Skripsi: IAIN Kediri, 2023.

Yahman. *“Pengantar Sosiologi Hukum.”* Vol. 20. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2016.

Zainal, Muhammad. *“Pengantar Sosiologi Hukum.”* Yogyakarta: Deepublish, 2019.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Budi Putri Utami. “Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Skripsi: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN, 2021.

Herianingrum, Annisa Masruri Zaimsyah dan Sri. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsumsi.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5 No. (2019).

Lestari, Dinda Ayu. “Analisis Keberadaan Unsur Ribawi Pada Sistem Jual Beli Shopee PayLater.” Skripsi: UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2022.

Monica, Marinda Agestia. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce.” Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Otoritas Jasa Keuangan. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–29.

Prawirappningrum, Niken Nurazizah. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Kredit Bank Mingguan Di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun.” Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021.

Rofi'ah, Khusniati, and Moh Munir. “Jihad Harta Dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber.” *Justicia Islamica* 16, no. 1 (2019): 193–218. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1640>.

**Referensi Internet:**

Populix, Survei. “Shopee PayLater Terpopuler, Gopay Dan Akulaku Nomor Berapa,” n.d..

Social, Daily. “8 Paylater Dengan Pengguna Terbanyak, Siapa Memimpin?,” n.d.  
<https://dataindonesia.id/digital/detail/8-paylater-dengan-pengguna-terbanyak-siapa-memimpin>.

Wikipedia. “Shopee,” 2022. <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>.

